

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

1. Kesimpulan dari Tesis ini berdasarkan paparan yang telah dijelaskan di atas menurut Undang – Undang no.23 Tahun 2004 harus terlaksana berdasarkan asas Penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi serta perlindungan korban.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 juga disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya baik itu secara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga.

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 ini diciptakan dengan tujuan mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Korban kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 juga berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, berhak mendapatkan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, berhak mendapatkan

pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berhak mendapatkan pelayanan bimbingan rohani.

Dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan dalam rumah tangga seperti trauma psikologis berupa depresi, stress, memiliki *Trust Issues* (Krisis Kepercayaan), ketidak stabilan emosi jiwanya dengan memberikan pelayanan psikologis hukum akan memberikan dampak yang baik untuk psikologis korban agar jauh lebih stabil dari sebelumnya dan diberikannya sesi konseling dan konsultasi Bersama pendamping/paralegal.

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 juga menjelaskan tentang Ketentuan-ketentuan Pidana untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga yang telah tertuang pada Pasal 44 hingga Pasal 49 dengan jeratan hukum sesuai dengan tipe kekerasan yang dilakukan, sehingga antara pelaku dan korban juga sama-sama mendapatkan keadilan yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

2. Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi yang tertuang dalam Pasal 2 disebutkan hak-hak anak meliputi : Nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Sebagaimana tertuang pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dijelaskan pada BAB III di Pasal 4 – Pasal 19 tentang Hak dan kewajiban Anak maka dari sini kita bisa melihat Aspek Keadilan yang harus didapatkan seorang anak apabila kedua orang tua mengalami perceraian, anak sebagai korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga akan mendapatkan dampak yang sangat signifikan baik itu secara fisik, mental, spiritual dan sosialnya.

Hakim harus dapat membuat keputusan seadil-adilnya demi masa depan anak tersebut apabila hak kuasa anak jatuh kepada ayah (suami) sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan dampak apa yang diperoleh oleh si anak di masa depannya kelak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Setiap anak-anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik dan merupakan pertimbangan terakhir, seperti kasus perceraian kedua orang tuanya, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi seperti mendapatkan pukulan atau kekerasan yang diakibatkan korban dari

pertengkaran kedua orang tuanya dalam hal sang ayah memukul ibunya di depan mata si anak kemudian si anak menjadi kekerasan juga.

Dalam hal kasus tersebut disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 sebagaimana telah disebutkan di atas penjelasannya bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, karena di usia tersebut anak belum cakap dalam memilih atau memutuskan sesuatu secara baik dan tegas.

Dalam Pasal 105 huruf C juga disebutkan pula biaya pemeliharaan anak oleh sang ayah, hal ini dapat diwujudkan sebagai bentuk dari Aspek Keadilan seorang ayah terhadap anaknya yang bagaimanapun walaupun telah terjadi perceraian harus serta merta tetap memberikan nafkahnya untuk si anak sebagai darah daging dan keturunannya, walau bagaimanapun anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya untuk membesarkan, mendidik dan memberikan kehidupan yang layak hingga dia bisa membedakan antara kebaikan dan yang buruk tidak boleh dilakukan dalam kehidupan anak tersebut.

Anak-anak membutuhkan kehadiran kedua orang tua untuk merawat mereka baik itu ayah ataupun ibunya memiliki hak asuh yang sama namun apabila suami telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga maka hak asuh anak jatuh pada seorang istri selaku ibu dari anak tersebut, jangan sampai karena perceraian kedua orang tua anak tidak mendapatkan haknya dari kedua orang tuanya.

Dalam BAB VI tentang Kuasa Asuh pada Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 30 juga dapat dijadikan sebagai Aspek Keadilan, jika mana salah satu orang tua melalaikan kewajibannya terhadap anak maka dapat terhadapnya dilakukan pencabutan kuasa asuh mereka terhadap si anak agar tidak terjadi ketidakadilan perlakuan kepada anak yang dilakukan oleh kedua orang tua.

4.2. SARAN

1. Bagi Lembaga Sosial atau Lembaga Masyarakat

Perlu diadakannya sosialisasi di tiap-tiap RT, RW, Kelurahan maupun Kecamatan tentang pentingnya pengetahuan berkeluarga dan betapa pentingnya aparat desa atau ketua dusun untuk mengetahui dasaran hukum Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” guna menjadi dasar implementasi penyelesaian tingkat pertama apabila terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan sekitar sehingga dapat ,memberikan perlindungan dan rasa aman kepada istri yang telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang mana merupakan mayoritas menjadi korban tersebut sangatlah besar.

2. Bagi Masyarakat Umum

Perlunya kesadaran terhadap setiap individu dalam menyikapi setiap korban kekerasan dalam rumah tangga agar tidak menyalahkan/,menghakimi korban agar dapat menciptakan kondisi dan rasa aman aman untuk korban berkeluh kesah menceritakan peristiwa yang

dialaminya agar meminimalisir terjadinya kelambatan penanganan yang seharusnya diberikan pada saat masa-masa krisis korban pada saat mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga.

3. Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum

Perlunya Undang-Undang atau dasar hukum yang lebih banyak lagi oleh pemerintah pusat, daerah dan desa untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak sebagai mayoritas sasaran kekerasan guna menciptakan keamanan, keadilan serta perlindungan untuk perempuan dan anak bagi korban kekerasan dalam rumah tangga serta perlu adanya kesadaran agar tidak langsung menyalahkan korban dan ikut merasakan apa yang diderita oleh korban dengan menegakkan keadilan dan memberikan bimbingan serta keadilan hukum sesuai dengan kasus yang dilaporkan kepada pihak berwajib serta menyediakan tempat yang nyaman dan aman untuk korban serta aparat yang ramah dan memadai tanpa membedakan korban berdasarkan ras, agama, suku, jabatan dan budaya.